

Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar
Telepon : 085135826198
Email : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : 54/PM.00.02/K.JI-03/07/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan

Blitar, 31 Juli 2025

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Blitar**
di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- 5) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

2. Bahwa Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Blitar agar memperhatikan data yang kami berikan **terlampir**. Untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:

1. Arsip